



**PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN KLOJEN
KELURAHAN KAUMAN**

Jl. K.H. Hasyim Ashari No.21A Telp. (0341) 362019 – Kode Pos 65119
Website : <https://kelkauman.malangkota.go.id> / Email : kelurahankauman15@gmail.com

**KEPUTUSAN LURAH KAUMAN
KECAMATAN KLOJEN
KOTA MALANG
NOMOR : 400.7.8.1/ 1A /35.73.02.1007/2025
TENTANG
PENETAPAN KELURAHAN SIAGA TBC
DI KELURAHAN KAUMAN**

**TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

LURAH KAUMAN KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa tuberkulosis merupakan penyakit menular yang menjadi salah satu penyakit yang pengendaliannya menjadi komitmen global dalam SDG's;
 - b. Bahwa target eliminasi TBC secara global adalah di tahun 2030;
 - c. Bahwa indikator keberhasilan program TBC yaitu *Treatment Success Rate* (TSR) atau keberhasilan pengobatan TBC di Kota Malang belum mencapai 90%;
 - d. Bahwa dalam upaya peningkatan angka TSR di Kota Malang diperlukan kegiatan edukasi, deteksi dini kasus TBC, pemantauan pengobatan sampai sembuh, dan upaya pencegahan penularan TBC dengan melibatkan lintas sektor serta masyarakat hingga tingkat RW; dan
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a), (b), (c), (d), dan (e) konsideran diatas, maka perlu adanya implementasi program Kelurahan Siaga TBC di masing-masing Kelurahan Kauman yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 2. Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 67
Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KAUMAN KECAMATAN KLOJEN
TENTANG KELURAHAN SIAGA TBC TAHUN 2025
- KESATU : Membentuk dan mengesahkan Kelurahan Siaga Aktif TBC di
Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang dengan
struktur kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.
- KEDUA : Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU mempunyai komitmen pemerintah kelurahan serta
peran masyarakat setempat dalam penanggulangan TBC
termasuk penghentian stigma dan diskriminasi, dengan
indikator meliputi :
- a. Tersedia perencanaan strategis penanggulangan TBC
melalui regulasi kelurahan
 - b. Pemanfaatan alokasi anggaran yang tersedia untuk
penanggulangan TBC
 - c. Terlaksananya evaluasi kegiatan penanggulangan TBC
secara berkala
 - d. Penyelenggaraan dan keikutsertaan warga dalam sosialisasi
atau penyuluhan terkait TBC
 - e. Keikutsertaan masyarakat dalam program skrining atau
deteksi dini TBC
 - f. Kegiatan swadaya masyarakat dalam mendukung pasien
TBC, misalnya dukungan nutrisi tambahan pasien TBC,
transportasi
- KETIGA : Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU mempunyai kader aktif yang mendukung Program
Siaga TBC, dengan indikator meliputi :
- a. Telah dibentuk kader kesehatan TBC, atau melibatkan
kader lainnya untuk kegiatan TBC

- b. Telah dilakukan pembinaan kader untuk penanggulangan TBC oleh dinas kesehatan, puskesmas, komunitas atau lainnya
- c. Pengerakan kader dalam kegiatan penemuan pasien TBC secara aktif melalui Investigasi kontak dan/atau skrining aktif

Keterlibatan kader dalam mendampingi pengobatan dan TPT pasien TBC

KEEMPAT

: Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdapat pusat kesehatan masyarakat dan/atau pusat kesehatan masyarakat pembantu untuk kemudahan akses masyarakat ke pelayanan kesehatan dasar untuk TBC dengan indikator meliputi :

- a. Peningkatan capaian penemuan kasus TB
- b. Peningkatan *Enrollment Rate*
- c. Peningkatan *Treatment Success Rate*
- d. Peningkatan Capaian Investigasi Kontak
- e. Peningkatan Capaian Pemberian TPT
- f. Pencatatan dan pelaporan TBC secara *real time*
- g. Terselenggaranya kegiatan penemuan pasien TBC secara aktif melalui Investigasi kontak dan/atau skrining aktif
- h. Seluruh terduga berhasil dirujuk ke fasyankes dan diperiksa sesuai standar
- i. Tersedianya layanan konseling TBC bagi orang dengan TBC

Terlaksananya pendampingan pasien guna memantau efek samping obat

KELIMA

: Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki Posyandu atau wadah pemberdayaan masyarakat lainnya yang dapat mendukung penanggulangan TBC dengan indikator pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan di tingkat desa dan kelurahan sebagai tempat preventif, promotif dan penjarangan awal terduga TBC, seperti Balai Pengobatan, Posyandu, Poskesdes/Polindes dan lainnya.

- KEENAM : Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdapat pembinaan promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat untuk penanggulangan TBC dengan indikator meliputi :
- a. Penyuluhan kepada semua pasien TBC, keluarga, dan masyarakat terdampak terkait dengan pencegahan TBC secara benar
 - b. Pelaksanaan promosi dan kampanye tentang pencegahan dan pengendalian TBC tingkat desa/kelurahan oleh kader/anggota PKK
 - c. Terlaksananya kegiatan pendampingan minum obat oleh nakes dan kader
 - d. Pembentukan Kelompok Dukungan Sebaya untuk TBC Ketersediaan dan Penyebarluasan Media KIE TBC
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kota Malang
Pada Tanggal 30 Juli 2025



AUGUS SINTORO, SE

Pejabat Tingkat I

NIP. 19690926 199302 1 001

Lampiran I Keputusan Lurah Kauman
Kecamatan Klojen Kota Malang
No : 400.7.8.1/ 1A /35.73.02.1007/2025
Tanggal : 30 Juli 2025

**SUSUNAN
TIM PELAKSANA KELURAHAN SIAGA TBC
KELURAHAN KAUMAN KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG**

- Ketua Pelaksana : Lurah
- Wakil Ketua Pelaksana : 1. Sekretaris Lurah
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
3. Kepala Seksi sarana dan Prasarana
- Anggota : 1. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban
2. Babinsa
3. Bhabinkamtibmas
4. Pendamping tingkat kelurahan
5. Ketua TP PKK
6. Ketua RT dan RW
7. Posyandu (6 SPM)
8. Kader dan komunitas
9. Tokoh masyarakat/ tokoh agama
10. Karang Taruna
11. Satuan Pendidikan
12. Satlinmas atau Satpol PP tingkat kelurahan
13. Pembina Wilayah
14. Kelompok masyarakat lainnya
15. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya

LURAH KAUMAN,

AGUS SINTORO, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19690926 199302 1 001